



PUTUSAN

Nomor 0926/Pdt.G/2017/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris yang diajukan oleh:

ASRATUN BIN AMAQ SERATUN alias H. HASAN BASRI, laki-laki,

umur ± 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Gonjak, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Penggugat**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2017 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor W22.A3/92/HK.05/V/2017 tanggal 19 Oktober 2017, Penggugat telah memberi Kuasa Khusus kepada: **Lalu Burhanuddin, S.HI.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Lalu Burhanuddin, S.HI. & Associates** yang beralamat di Jl. Mareje No. 5, Kelurahan Panjisari, Kecamatan Praya, Lombok Tengah, NTB., disebut **Kuasa Penggugat**;

Melawan;

1. **SURIATI BINTI AMAQ SERATUN alias H. HASAN BASRI**, Perempuan, umur ± 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Tenganan, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat 1**;

2. **SURIANOM BINTI AMAQ SERATUN alias H. HASAN BASRI**, Perempuan, umur ± 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di

Halaman 1 dari 18 Hal Putusan Nomor 0926/Pdt.G/2017/PA.Pra.



Dusun Tenganan, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya,
Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat 2**;

3. SURIANI BINTI AMAQ

SERATUN alias H. HASAN BASRI, Perempuan, umur \pm
46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di
Dusun Tenganan, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya,
Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat 3**;

Secara bersama-sama Tergugat 1 sampai dengan
Tergugat 3 disebut **Para Tergugat**;

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W22-
A3/217/Hk.05/XI/2017 tanggal 27 Nopember 2017
Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah memberi Kuasa kepada
Topan Hadinata, S.H., umur 33 tahun, agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun
Tenganan, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya,
Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Kuasa Tergugat 2
dan Tergugat 3**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat gugatan
waris terhadap Para Tergugat tertanggal 19 Oktober 2017 yang telah terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dalam register dengan Nomor
0926/Pdt.G/2017/PA.Pra tanggal 19 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa dahulu telah hidup seorang laki-laki yang bernama **AMAQ
SERATUN alias H. HASAN BASRI** di Dusun Tenganan Kelurahan Gonjak
dan telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **SAHNUN**
dan keduanya telah meninggal dunia, halmana **AMAQ SERATUN alias H.
HASAN BASRI** telah meninggal dunia pada tahun 2003 di Dusun
Tenganan kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya, sedangkan istrinya yaitu

Halaman 2 dari 18 Hal Putusan Nomor 0926/Pdt.G/2017/PA.Pra.



SAHNUN telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1974 dan meninggalkan anak-anak sebagai ahli waris diantaranya adalah sebagai berikut:

1.1. ASRATUN BIN AMAQ SERATUN alias H. HASAN BASRI, Laki-laki, umur \pm 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Gonjak, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah (**Penggugat**);

1.2. SURIATI BINTI AMAQ SERATUN alias H. HASAN BASRI, Perempuan, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Tenganan, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah (**Tergugat 1**);

1.3. SURIANOM BINTI AMAQ SERATUN alias H. HASAN BASRI, Perempuan, umur \pm 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Tenganan, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah (**Tergugat 2**);

1.4. SURIANI BINTI AMAQ SERATUN alias H. HASAN BASRI, perempuan, umur \pm 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Tenganan, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah (**Tergugat 3**);

2. Bahwa almarhum **AMAQ SERATUN alias H. HASAN BASRI** selain meninggalkan keturunan sebagai Ahli waris juga ada meninggalkan Tanah warisan yaitu berupa tanah sawah tercatat dalam **SPPT seluas \pm 5.625 M²** atas nama **AMAQ SERATUN**, terbagi menjadi dua bagian karena terpisah oleh jalan Kelurahan, dahulu termasuk dalam wilayah Kelurahan Gerunung sekarang masuk dalam wilayah Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya, Lombok Tengah NTB dengan batas-batas sebagai berikut:

2.1. Tanah seluas \pm 5.325 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah Masni/Durahman;
- Sebelah selatan : Tanah sawah Jalan;
- Sebelah timur : Jalan;
- Sebelah barat : Jalan Raya Praya Mantang;

Halaman **3** dari **18** Hal Putusan Nomor 0926/Pdt.G/2017/PA.Pra.



2.2. Tanah seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan/Jembatan;
- Sebelah selatan : Tanah sawah H. Kamil;
- Sebelah timur : Sungai;
- Sebelah barat : Jalan;

selanjutnya kedua tanah warisan tersebut mohon disebut sebagai **OBYEK SENGKETA**;

3. Bahwa obyek sengketa di atas terbelah oleh jalan kelurahan dan jalan kelurahan tersebut telah diperlebar untuk kepentingan umum sehingga obyek sengketa akan berkurang luasnya sedikit namun disini Penggugat dan Para Tergugat tidak mempermasalahkannya;

4. Bahwa sekira tahun 2016 Penggugat melakukan tututan kepada pihak Para Penggugat lewat kantor Lurah Gonjak sehingga ada sebageian dari tanah warisan/obyek sengketa yang diberikan kepada Penggugat namun pembagian tersebut belum sesuai dengan pembagian menurut Hukum Farait;

5. Bahwa Penggugat ada menguasai sebagian dari tanah warisan tersebut di atas seluas ± 10 are sampai sekarang, tanah tersebut merupakan hasil pembagian di kantor kelurahan Gonjak sesuai dengan posita angka 4 di atas namun bagian tersebut belum sesuai (masih kurang) dengan bagian yang sesungguhnya menurut Hukum Waris Islam/Hukum Farait yang akan di dapat oleh Penggugat, yaitu laki-laki mendapat dua bagian dari bagian perempuan;

6. Bahwa halmana tanah sengketa selebihnya dikuasai bersama-sama oleh Para Tergugat;

7. Bahwa agar tercipta rasa keadilan yang sesungguhnya menurut Hukum Farait/Hukum Waris Mal Waris, maka dalam hal ini Penggugat menuntut kepada Para Tergugat untuk memberikan tambahan bagian yang masih kurang yang akan di dapat dari tanah warisan orang tua Penggugat dan Para Tergugat yaitu almarhun AMAQ SERATUN ALIAS H. HASAN BASRI kepada Penggugat sesuai prinsip-prinsip Syari'ah yaitu kaedah Hukum Islam dalam kontek Hukum Waris Mal -Waris;

Halaman 4 dari 18 Hal Putusan Nomor 0926/Pdt.G/2017/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berkali-kali meminta kepada Para Tergugat untuk meminta tambahan bagian atas obyek sengketa sesuai Hukum Waris Islam/Hukum Farait namun sampai sekarang Para Tergugat bersikukuh tidak memberikannya, untuk itu mohon kepada Pengadilan Agama Praya Cq Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini untuk melakukan pembagian menurut Hukum Waris -Mal Waris dengan menambahkan bagian Penggugat yang masih kurang hingga sesuai dengan bagian masing-masing Ahli Waris menurut ketentuan Hukum tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa **AMAQ SERATUN alias H. HASAN BASRI** telah meninggal dunia pada tahun 2003 di Dusun Tenganan Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya Lombok tengah;
3. Menyatakan hukum **SAHNUN** telah meninggal duniayaitu pada tahun 1974 terlebih dahulu dari suaminya **AMAQ SERATUN alias H. HASAN BASRI**;
4. Menyatakan hukum Penggugat dan Para Tergugat adalah anak/keturunan/Ahli Waris dari **AMAQ SERATUN alias H. HASAN BASRI** (alm);
5. Menyatakan hukum obyek sengketa tercatat dalam SPPT seluas $\pm 5.625 \text{ M}^2$ atas nama **AMAQ SERATUN** dahulu termasuk kedalam wilayah Kelurahan Gerunung, sekarang masuk kedalam wilayah Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya, Lombok Tengah NTB yang terbagi menjadi dua bagian karena terpisah oleh jalan Kelurahan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - 5.1. seluas $\pm 5.325 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah sawah Masni/ Durahman;
 - Sebelah selatan : Tanah sawah Jalan;
 - Sebelah timur : Jalan;
 - Sebelah barat : Jalan Raya Praya Mantang;
 - 5.2. Tanah seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Hal Putusan Nomor 0926/Pdt.G/2017/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan/ Jembatan;
- Sebelah selatan : Tanah sawah H. Kamil;
- Sebelah timur : Sungai;
- Sebelah barat : Jalan;

Adalah harta Warisan/peninggalan dari almarhum **AMAQ SERATUN alias H. HASAN BASRI** (Ayah dari Penggugat dan Para Tergugat) yang belum di bagi waris;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari **AMAQ SERATUN alias H. HASAN BASRI** yaitu antara Penggugat dan Para Tergugat sesuai hukum Islam yang berlaku/Hukum Farait, dengan ketentuan menambahkan bagian dari hak Penggugat yang masih kurang atas obyek sengketa sesuai bagiannya menurut hukum tersebut;

7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan tambahan bagian yang masih kurang kepada Penggugat atas Obyek sengketa atau sesuai bagiannya masing-masing tanpa beban apapun, bila perlu dengan bantuan pihak keamanan/kepolisian RI;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dan/atau, dalam peradilan yang baik mohon putusan lain yang dipandang adil (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat beserta Kuasanya dan Para Tergugat telah menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha menasihati kedua belah yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa warisnya secara damai melalui perundingan kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim dalam sidang pertama juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan dengan bantuan mediator bernama H. Muhlis, S.H., namun upaya tersebut juga gagal;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar dalam register perkara Nomor 0926/Pdt.G/2017/PA.Pra tanggal 19 Oktober 2017 yang terhadap isi/dalil-dalil surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat tanpa adanya perbaikan atau perubahan;


Halaman 6 dari 18 Hal Putusan Nomor 0926/Pdt.G/2017/PA.Pra.



Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1 telah mengajukan jawaban secara lisan selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 30 Nopember 2017 yang pokok dalil jawaban dari Tergugat 1 adalah sama dengan isi jawaban Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang tertuang dalam surat jawaban tertanggal 30-11-2017 yang ditandatangani oleh Kuasa Insidentil Tergugat 2 dan Tergugat 3 sebagai berikut:

Silsilah

H. Hasan Basri >< Sahnun



KRONOLOGI:

1. Bahwa, dahulu telah hidup seorang laki-laki yang bernama Amaq Seratun alias H. Hasan Basri di Lingkungan Tenganan, Kelurahan Gonjak, dan telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sahnun dan keduanya telah meninggal dunia pada tahun 2013, sedangkan Sahnun meninggal dunia tahun 1974;
2. Bahwa, almarhum Amaq Seratun alias H. Hasan Basri selain meninggalkan keturunan sebagai ahli waris juga meninggalkan tanah sawah selus $\pm 4.800 \text{ M}^2$. Sesudah dibangun jalan Tenganan – Jempong;
3. Almarhum Amaq Seratun alias H. Hasan Basri dengan ikhlas menyumbang tanah sawahnya sebagai jalan biar jadi amal jariahnya;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sama-sama setuju dan ikhlas menerima dan membuat surat pernyataan kesepakatan Bersama Bagi Waris Berdasarkan perdamaian, lewat Kantor Lurah Gonjak;
5. Adapun beberapa alasan sehingga Kami para Tergugat bersikukuh tidak mau memberikan tambahan tanah sawah yang diminta oleh Penggugat berdasarkan telah terjadi kesepakatan bersama bagi waris berdasarkan perdamaian, dan disaksikan oleh Para Tokoh masyarakat dan pemuda pada tanggal 08 Desember 2013 dan bukti Surat Kesepakatan Bersama Bagi Waris berdasarkan perdamaian tersebut terlampir.....;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

7. Berdasarkan adanya surat pernyataan kesepakatan bersama poin 5 yang dibuat bersama, Tergugat tidak mau memberikan tambahan;

8. Bahwa, terjadinya kesepakatan perdamaian tersebut adalah bukti nyata yang sah secara hukum agama dan hukum positif dan pada prinsipnya adalah pembagian harta warisan peninggalan almarhum Amaq Asratun alias H. Hasan Basri itu terjadi secara (SOLOH) atau secara perdamaian dan disepakati oleh pihak (Penggugat dengan Para Tergugat);

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Tidak mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa, tidak benar Amaq Seratun alias H. Hasan Basri meninggal pada tahun 2003 melainkan Amaq Seratun alias H. Hasan Basri meninggal pada tahun 13 Agustus 2013 sesuai dengan surat kematian;
3. Menyatakan hukum Sahnun telah meninggal dunia yaitu pada tahun 1974 terlebih dahulu dari suaminya Amaq Seratun alias H. Hasan Basri;
4. Menyatakan hukum Penggugat dan Para Tergugat adalah anak/keturunan/ahli waris dari Amaq Seratun alias H. Hasan Basri (almarhum);
5. Bahwa tidak benar ada tanah seluas 300 M²;
6. Menetapkan bagian masing-masing berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Bagi Waris Berdasarkan Perdamaian;
7. Menghukum kepada Penggugat biar dikasih bagian warisan dari ibunya, Penggugat sendiri yang menjual bagian dari Tergugat;
8. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;
9. Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Catatan: udah 15 tahun Penggugat tidak pernah halal bihalal dan tidak pernah menjenguk ayahnya dan meninggalnya almarhum Amaq Seratun alias Haji Hasan Basri Penggugat tidak pernah datang ke acara tahlilan;

Bahwa, terhadap dalil jawaban angka 6 Kuasa Insidentil Tergugat 2 dan Tergugat 3 mengajukan penambahan secara lisan bahwa dalil angka 6 yang isinya (.....) tersebut sebenarnya adalah Para Tergugat membenarkan dalil

Halaman 8 dari 18 Hal Putusan Nomor 0926/Pdt.G/2017/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat angka (6) dimana tanah sengketa selebihnya dikuasai bersama-sama oleh Para Tergugat;

Bahwa, setelah memeriksa surat gugatan Penggugat dan surat jawaban Para Tergugat, sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Majelis Hakim memandang perlu meneliti dan mempertimbangkan formalitas (syarat formil) gugatan waris yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim berkesimpulan mencukupkan terhadap pemeriksaan perkara ini;

Bahwa, untuk meringkas uraian isi putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg. Jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati kedua belah pihak yang berperkara agar menyelesaikan sengketa warisnya secara damai dan kekeluargaan dan Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Para Pihak yang berperkara untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan, namun upaya-upaya tersebut gagal, maka terhadap pemeriksaan perkara ini dinyatakan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah surat gugatan Penggugat dibacakan, ternyata dalam persidangan Kuasa Penggugat menyatakan tetap mempertahankan seluruh dalil-dalil gugatannya tersebut tanpa ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan waris Para Penggugat kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Hal Putusan Nomor 0926/Pdt.G/2017/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pewaris bernama Amaq Seratun alias H. Hasan Basri telah meninggal dunia pada pada 2003, isterinya bernama Sahnun telah meninggal dunia pada tahun 1974;
2. Bahwa, Pewaris (Amaq Seratun alias H. Hasan Basri) telah meninggalkan 4 (empat) orang anak sebagai ahli warisnya, yaitu: Asratun bin Amaq Seratun alias H. Hasan Basri (**Penggugat**), Suriati binti Amaq Seratun alias H. Hasan Basri (**Tergugat 1**), Surianom binti Amaq Seratun alias H. Hasan Basri (**Tergugat 2**) dan Suriani binti Amaq Seratun alias H. Hasan Basri (**Tergugat 3**);
3. Bahwa, Pewaris (Amaq Seratun alias H. Hasan Basri) telah meninggalkan harta waris sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat angka 2 (2.1 dan 2.2) dengan total luas sekitar 56 are atau 5.625 M²;
4. Bahwa, terhadap obyek harta waris (tirkah) tersebut pada tahun 2016 telah dilakukan pembagian waris di Kantor Kelurahan Gonjak, dimana Penggugat mendapatkan 10 are sedangkan sisanya dikuasai oleh Para Tergugat;
5. Bahwa, atas adanya pembagian di Kantor Kelurahan Gonjak tersebut Penggugat menyatakan belum sesuai (masih kurang) menurut Hukum Waris Islam (Faraid), sehingga Penggugat meminta agar terhadap harta (obyek) waris tirkah tersebut dibagi waris sesuai dengan ketentuan farait;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat 1 telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pokok jawabannya Tergugat 1 menyatakan sama dengan jawaban yang disampaikan oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 melalui Kuasa Isidentilnya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah menyampaikan jawaban secara tertulis melalui Kuasa Isidentilnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari jawabannya tersebut, Para Tergugat pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun dengan mengajukan klausula (bantahan) dengan pokok jawaban sebagai berikut:

1. Benar adanya Pewaris (Amaq Seratun alias H. Hasan Basri) telah meninggal dunia, tetapi Para Tergugat membantah meninggalnya bukan pada tahun 2003 yang benar adalah tahun 13 Agustus 2013;

Halaman 10 dari 18 Hal Putusan Nomor 0926/Pdt.G/2017/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Banar istri Pewaris bernama Sahun sudah meninggal pada tahun 1974;
3. Banar Amaq Seratun alias H. Hasan Basri dengan istrinya bernama Sahnun mempunyai 4 (empat) orang anak sebagai ahli warisnya, yaitu Asratun, Suriati, H. Surianom dan Suriani;
4. Bahwa benar Pewaris meninggalkan harta waris (Tirkan) berupa tanah sawah tapi luasnya bukan 5.625 M² yang benar luas tanah sawah peninggalan dari Pewaris adalah 4.800 M²;
5. Bahwa, benar terhadap harta peninggalan (warisan) Pewaris tersebut telah dibagi secara damai (Soloh) melalui Kantor Kelurahan Gonja, namun Para Tergugat membantah kejadian tersebut bukan tahun 2016 yang benar adalah tanggal 08 Desember 2013 dengan adanya bukti Surat Kesepakatan Bersama Bagi Waris yang disepakati bersama oleh Penggugat dan Para Tergugat yang disaksikan oleh para Tokoh Masyarakat dan Pemuda;
6. Bahwa, oleh karena telah adanya pembagian secara damai (Soloh) maka Para Tergugat tidak akan memberikan tambahan bagian waris kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut terhadap pokok perkara *a quo* (Hukum Materiil), Majelis Hakim memandang perlu untuk memeriksa, meneliti dan mempertimbangan kelengkapan formalitas (Hukum Formil) surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*. Majelis Hakim berpendapat bahwa kelengkapan formalitas (Hukum Formil) dalam suatu perkara merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya Hukum Materiil dengan perantaraan Hakim. Oleh karena melaksanakan/menegakkan hukum materiil sebuah gugatan adalah wajib, maka melaksanakan hal-hal/ketentuan yang membuat kesempurnaan dari pelaksanaan Hukum Materiil tersebut (dalam hal ini adalah Hukum Formil/kelengkapan formalitas surat gugatan) hukumnya adalah wajib juga. Pendapat tersebut didasarkan pada Kaidah Hukum Islam sebagai berikut:

مالا يتم الواجب الا به فهو واجب

Artinya: "Sesuatu kewajiban tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan adanya sesuatu yang lain, maka keberadaan sesuatu yang lain itu hukumnya juga wajib";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penilaian terhadap formalitas (pemenuhan syarat formil) sebuah surat gugatan merupakan bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh Pengadilan (dalam hal ini adalah Majelis

Halaman 11 dari 18 Hal Putusan Nomor 0926/Pdt.G/2017/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim) tanpa harus menunggu ada atau tidaknya eksepsi dari pihak lawan. Karena tujuan utama terhadap pemeriksaan pemenuhan syarat formil gugatan adalah agar putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan nantinya tidak menjadi sebuah putusan yang cacat formil bahkan menjadi putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*non executable*);

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mempelajari surat gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat Majelis Hakim menemukan hal atau fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tidak memuat dalil secara jelas, lengkap dan tegas mengenai apakah kedua orang tua (ayah dan ibu) dari Amaq Seratun alias H. Hasan Basri (Pewaris) sudah meninggal dunia atau belum. Apabila kedua orang tua Pewaris tersebut telah meninggal dunia pun, Penggugat juga tidak menjelaskan lebih dahulu mana antara meninggalnya kedua orang tua Amaq Seratun alias H. Hasan Basri (Pewaris) dengan meninggalnya Amaq Seratun alias H. Hasan Basri (Pewaris) itu sendiri;
2. Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tidak memuat dalil yang menjelaskan tentang asal-usul dari kedua obyek yang disengketakan. *Pertama:* Apakah kedua obyek sengketa tersebut asli harta bawaan dari Amaq Seratun alias H. Hasan Basri (Pewaris), ataukah harta yang diperoleh semasa dalam ikatan perkawinan dengan isterinya bernama Sahnun (harta bersama). *Kedua:* Apakah kedua obyek sengketa tersebut adalah harta pusaka (warisan) yang berasal dari orang tuan Amaq Seratun alias H. Hasan Basri (Pewaris), ataukah sebaliknya obyek sengketa tersebut merupakan harta pusaka yang berasal dari orang tua isteri Pewaris (Sahnun);
3. Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya juga tidak memuat dalil secara jelas, lengkap dan tegas mengenai apakah kedua orang tua dari Sahnun (isteri dari Pewaris) sudah meninggal dunia atau belum. Apabila kedua orang tua Sahnun (isteri Pewaris) telah meninggal dunia, Penggugat juga tidak menjelaskan lebih dahulu mana antara meninggalnya kedua orang tua Sahnun (isteri Pewaris) dengan meninggalnya Sahnun (isteri Pewaris) itu sendiri;

Halaman 12 dari 18 Hal Putusan Nomor 0926/Pdt.G/2017/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, Penggugat dalam gugatannya mengakui sendiri telah adanya pembagian atas harta peninggalan Amaq Seratun alias H. Hasan Basri (Pewaris) secara damai (soloh) antara Penggugat dengan Para Tergugat di Kantor Kelurahan Gonjak, namun karena hasil pembagian tersebut tidak sesuai dengan Hukum Waris Islam (Farait) maka Penggugat meminta kepada Pengadilan untuk membagi harta peninggalan (waris) tersebut sesuai dengan Hukum Waris Islam (Farait) dengan penambahan atas bagian yang telah didapat oleh Penggugat yang masih kurang;

Menimbang, bahwa terhadap hal /fakta-fakta yang telah terurai di atas, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta angka (1) mengenai tidak dijelaskannya apakah kedua orang tua Pewaris telah meninggal atau belum Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut berakibat pada terjadinya ketidakjelasan mengenai siapa-siapa saja sebenarnya yang menjadi ahli waris pada saat meninggalnya Amaq Seratun alias H. Hasan Basri (Pewaris). Apabila ternyata pada saat meninggalnya Amaq Seratun alias H. Hasan Basri (Pewaris) tersebut kedua orang tuanya tersebut masih hidup, maka kedua orang tua dari Amaq Seratun alias H. Hasan Basri (Pewaris) yang notabene merupakan ahli waris *furudlul Muqoddaroh* yang tidak akan pernah terhalang (mahjub) oleh adanya ahli waris lainnya tersebut berhak untuk mendapatkan bagian waris dari harta peninggalan (Tirkah) dari Amaq Seratun alias H. Hasan Basri (Pewaris). Pendapat Majelis Hakim tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan tidak jelasnya kedudukan dan keberadaan sebenarnya para ahli waris *furudlul muqoddaroh* yang tidak akan dapat terhalang (mahjub) dengan ahli waris lainnya, termasuk kedua orang tua (ayah dan ibu) dari Pewaris menjadikan tidak jelasnya siapa saja yang sebenarnya harus ditetapkan menjadi ahli waris. Ketidakjelasan siapa saja yang seharusnya ditetapkan sebagai ahli waris juga berakibat hukum pada terjadinya kesalahan dan mempengaruhi besaran bagian dari masing-masing ahli waris yang sebenarnya atas adanya pembagian harta peninggalan (warisan) dari Pewaris tersebut;

Halaman 13 dari 18 Hal Putusan Nomor 0926/Pdt.G/2017/PA.Pra.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak lengkap dan kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta angka 2 terkait dengan tidak dijelaskannya asal-usul obyek sengketa yang didalilkan sebagai harta waris (tirkah) dari Pewaris (Amaq Seratun alias H. Hasan Basri) apakah merupakan harta perolehan bersama antara Pewaris (Amaq Seratun alias H. Hasan Basri) dengan isterinya (Sahnun) berakibat pada terjadinya ketidak jelasan mengenai berapa jumlah harta sebenarnya yang menjadi harta peninggalan (Tirkah) dari Pewaris (Amaq Seratun alias H. Hasan Basri) pada saat meninggalnya. Karena apabila ternyata harta tersebut adalah harta bersama (harta yang diperoleh bersama) antara Pewaris dengan isterinya bernama Sahnun, maka ketika meninggalnya Sahnun (isteri Pewaris) yang didalilkan Penggugat meninggal lebih dahulu dari Pewaris (Amaq Seratun alias H. Hasan Basri) yaitu tahun 1974, maka pada saat itu sudah terjadi 2 hukum pembagian harta, yaitu hukum pembagian harta bersama dan pembagian harta warisan (Tirkah). Dimana terhadap kedua obyek tersebut berdasarkan hukum pembagian harta bersama, maka $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta (obyek) tersebut adalah menjadi bagian dari Isteri (Sahnun) yang selanjutnya terhadap $\frac{1}{2}$ bagian tersebut menjadi harta warisan (Tirkah) dari Sahnun (isteri Amaq Seratun alias H. Hasan Basri) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) sisanya merupakan harta bersama dari Pewaris (Amaq Seratun alias H. Hasan Basri) yang selanjutnya menjadi harta peninggalan (tirkah) dari Pewaris (Amaq Seratun alias H. Hasan Basri). Ketentuan mengenai kedua hukum pembagian harta tersebut didasarkan pada Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa selain pertimbangan terhadap fakta angka (2) sebagaimana diuraikan di atas, fakta angka (2) mengenai ketidakjelasan asal-usul dari kedua obyek yang disengketakan tersebut di atas juga sangat berkaitan erat dengan fakta angka (3) mengenai apakah kedua orang tua (ayah/ibu) dari Isteri Pewaris (Sahnun) masih hidup ataukah sudah meninggal

Halaman 14 dari 18 Hal Putusan Nomor 0926/Pdt.G/2017/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia. Dimana apabila ternyata harta sengketa yang termuat dalam angka 2 tersebut adalah harta bersama, maka $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut merupakan harta peninggalan dari Sahnun (isteri Pewaris) yang didalilkan Penggugat telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewaris (Amaq Seratun alias H. Hasan Basri). Selanjutnya apabila ternyata kedua orang tua/salah satu dari orang tua Sahnun (isteri Pewaris) masih hidup pada saat Sahnun meninggal dunia, maka kedua/salah satu orang tua Sahnun yang masih hidup tersebut juga berhak mendapatkan bagian waris dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta bersama antara Sahnun dan Pewaris yang selanjutnya menjadi harta tirkah dari Sahnun. Pendapat Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dengan tidak jelasnya 2 (dua) hal, yaitu terkait status atau asal usul harta sengketa tersebut (harta bersama antara Pewaris dan Sahnun atau harta Pusaka/Warisan dari Pewaris saja) dan status (keadaan) kedua orang tua Sahnun (meninggal dunia atau belum pada saat Sahnun meninggal dunia) menyebabkan gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak jelasnya asal-usul (perolehan) kedua obyek sengketa tersebut berakibat hukum pada terjadinya kesalahan terhadap penentuan (penetapan) jumlah/besaran yang sebenarnya harta peninggalan (tirkah) dari Pewaris dan juga mempengaruhi terhadap besaran/jumlah pembagian harta peninggalan (tirkah) tersebut yang diterima oleh para ahli warisnya (mempengaruhi besaran bagian masing-masing ahli waris);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya fakta angka (4) dimana meskipun Penggugat telah mengakui adanya pembagian secara damai (soloh) terhadap harta peninggalan Pewaris bernama Amaq Seratun alias H. Hasan Basri (Pewaris) melalui Kantor Lurah Gonjak, namun ternyata Penggugat masih bersikeras agar harta peninggalan Pewaris tersebut dibagi sesuai dengan Hukum Waris Islam (Farait), maka Majelis Hakim berpendapat adanya tuntutan Penggugat tersebut mengandung konsekuensi Penggugat harus menerangkan

Halaman 15 dari 18 Hal Putusan Nomor 0926/Pdt.G/2017/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lengkap, rinci dan terang dalam surat gugatannya terhadap 3 (tiga) hal pokok dalam Hukum Kewarisan Islam, yaitu mengenai keadaan sebenarnya dari **Pewaris**, keadaan sesungguhnya dari pihak-pihak yang masih ada hubungan dengan Pewaris dan yang seharusnya menjadi **Ahli Waris** dari Pewaris (Orang tua, Suami/Isteri dan anak-anak dari Pewaris) serta keadaan sesungguhnya dari obyek yang menjadi harta tirkah (peninggalan) si Pewaris;

Menimbang, bahwa dengan tidak dimuatnya dalil secara lengkap, rinci dan terang terhadap ketiga hal pokok Hukum Kewarisan Islam tersebut sebagaimana keadaan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan terhadap adanya fakta angka (1) sampai dengan angka (3) di atas, maka fakta tersebut berakibat pada kabur dan tidak jelasnya surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak lengkap, kabur/tidak jelas (*obscur libel*) sebagaimana seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka demi terwujudnya prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet on Varkelijk Verklaard* (N.O);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka terhadap tuntutan Penggugat selainnya yang terkait dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana termuat dalam seluruh petitum surat gugatannya serta dalil-dalil jawaban dari Para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat 1 R.Bg. Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*Niet On Varkelijk Verklaard* (N.O);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Halaman 16 dari 18 Hal Putusan Nomor 0926/Pdt.G/2017/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **30 Nopember 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **11 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah** oleh kami **Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moh. Nasri, BA., M.H.** dan **Imran, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengandihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lalu Durasid, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Para Tergugat serta Kuasa Tergugat 2 dan Tergugat 3.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Moh. Nasri, BA., M.H.

Imran, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lalu Durasid, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	75.000,00
4.	Biaya Panggilan Para Tergugat	:	Rp	75.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Isi salinan sesuai dengan putusan aslinya;

Halaman **17** dari **18** Hal Putusan Nomor 0926/Pdt.G/2017/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Panitera Pengadilan Agama Praya

Drs. H. Napsiah

Halaman **18** dari **18** Hal Putusan Nomor 0926/Pdt.G/2017/PA.Pra.